

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi mendatang. Paradigma bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang harus pula diubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan nenek moyang, tetapi merupakan titipan anak cucu. Hutan harus memberikan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi.¹

Hukum Kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan berbagai norma, dan kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.² Hutan juga merupakan harta kekayaan yang diatur dan dikuasai oleh pemerintah oleh sebab itu keberadaan hutan itu wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus menerus agar tetap abadi dan ditangani

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1

² Abdul Muis Yusuf, dkk., *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 1

dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab.

Adapun manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, hasil hutan lainnya berupa getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. kemudian manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain : mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, dan menambah devisa negara.

Selain itu, paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan (ekonomi) semata mata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus pula dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya.³

Prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; (3) *conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁴*Ibid*, hlm 1-2

Di dalam Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia.⁵ Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila.⁶

Hutan juga merupakan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bagi bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan dikelola dan dikuasai oleh pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagai landasan konstitusional yang menjelaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Undang-Undang Dasar tersebut mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi negara memberi wewenang pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu

⁵ Salim, *Dasar-dasar hukum kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 1

yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hak menguasai negara ini diwujudkan dengan kewenangan-kewenangan yang di miliki negara terhadap sumber daya alam. Kewenangan ini tentunya memiliki peran yang sangat vital dalam proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memperoleh manfaat yang besar dari sumber daya alam yang di miliki terkhususnya di bidang kehutanan.

Kemudian landasan ini kembali di perjelas oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional ”.

Dalam perkembangan kehidupan manusia yang dewasa ini, kegiatan pemanfaatan hutan dalam hal pariwisata semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak. Kegiatan pemanfaatan hutan khususnya di bidang pariwisata tentunya memiliki daya tarik dan potensinya tersendiri bahkan hal ini di percaya mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut.

Namun rencana kegiatan pemanfaatan hutan di bidang wisata ini menimbulkan dampak yang luas bagi lingkungan hutan dan masyarakat yang ada di kawasan wisata itu sendiri, maka pengelolaan wisata dengan jalur pemanfaatan

hutan memerlukan proses persiapan yang sangat matang agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan lingkungan ataupun ekosistem hutan itu sendiri.

Wisata alam pegunungan merupakan salah satu bentuk upaya pemanfaatan kawasan hutan. Wisata alam pegunungan ini dapat berupa kegiatan ekstrim seperti kegiatan menjelajah alam dan kegiatan pendakian gunung. Kegiatan pemanfaatan hutan untuk wisata alam berupa kegiatan ekstrim ini tentu memiliki tahapan-tahapan persiapan yang harus dipenuhi.

Salah satu kawasan hutan yang potensial dimanfaatkan menjadi kawasan wisata alam dengan basis kehutanan adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak diprovinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan yang memiliki luas 13,750 km² . Taman nasional ini terletak pada koordinat antara 100°31'18"E - 102°44'01"E dan 1°07'13"S - 1°26'14"S. Taman nasional ini terdiri dari Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki wilayah dataran tertinggi di Sumatera, Gunung Kerinci(3.805 m). Taman nasional ini juga terdiri dari mata air-mata air panas, sungai-sungai beraliran deras, gua-gua, air terjun-air terjun dan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Tujuh.Taman nasional ini juga memiliki beragam flora dan fauna. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan tumbuh di wilayah taman nasional termasuk bunga terbesar di dunia *Rafflesia arnoldi*, dan bunga tertinggi di dunia, Titan Arum. Fauna di wilayah taman nasional terdiri antara lain Harimau Sumatera, Badak Sumatera, Gajah Sumatera, Macan Dahan, Tapir Melayu, Beruang Madu, dan sekitar 370 spesies burung serta Diterimanya Warisan Hutan Hujan Tropis

Sumatera ke daftar Situs Warisan Dunia oleh UNESCO, membuat Taman Nasional Kerinci Seblat juga diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.⁷

Kemudian mengenai pemanfaatan kawasan hutan sebagai kawasan hutan wisata tentunya memerlukan kajian mendalam, mengingat status dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebagaimana yang kita ketahui pengelolaan kawasan wisata yang belum komprehensif seringkali malah merusak kawasan tersebut. Hal ini menjadi masalah ketika munculnya perencanaan pengelolaan wisata pendakian gunung kerinci di Kabupaten Solok Selatan yang mengakibatkan perubahan atas fungsi zonasi yang telah ditetapkan pada kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat tersebut. kawasan hutan itu beralih fungsi tidak pada semestinya, Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan hutan konservasi dengan memiliki tiga zona, yaitu zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Perubahan yang dimaksudkan adalah penurunan status zona inti menjadi zona rimba, namun demikian zona yang seharusnya mendukung kegiatan wisata seperti ini adalah zona pemanfaatan.

Mengenai kedudukan Taman Nasional ini yang menjadi bagian dari hutan konservasi ini dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan pada Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa :“Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya “.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kerinci_Seblat diakses tanggal 7/12/2017 pukul 21.52

Pada dasarnya pembicaraan tentang perubahan peruntukan atau perubahan fungsi suatu zonasi hutan kawasan Taman Nasional perlu memerhatikan pengelolaan taman nasional secara efektif dan optimal sesuai dengan fungsinya, seperti yang dibunyikan didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Kriteria zona pengelolaan Taman Nasional, dan blok pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam disusun sebagai acuan dalam penataan kawasan guna terwujudnya pengelolaan yang efektif dan efisien.”

Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang diatur dengan menggunakan sistem zonasi, sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa “Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Sebagaimana yang maksud dengan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi tersebut, bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional dibagi menjadi beberapa zona-zona didalam kawasannya. Pembagian zona ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Cagar Alam,

Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “ zona pengelolaan pada Taman Nasional dimaksud sebagai berikut : a) zona inti, b) zona rimba, c) zona pemanfaatan dan/atau d) zona lain sesuai dengan keperluan. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “ zona lain yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a) zona perlindungan bahari, b) zona tradisional, c) zona rehabilitasi, d) zona religi, budaya dan sejarah dan/atau e) zona khusus.

Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah tentang perubahan zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat, merujuk kepada Peraturan Menteri tersebut mengenai perubahan zona inti menjadi zona rimba, mengenai zona inti ini dijelaskan oleh Peraturan Menteri Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada Pasal 1 angka 16, bahwa :“zona inti adalah kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.” Lalu mengenai zona rimba juga dijelaskan oleh Peraturan Menteri Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pada Pasal 1 angka 17, bahwa :“zona rimba adalah bagian Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.”

Namun pada dasarnya perubahan zona ini belum mampu memenuhi syarat untuk pembukaan wisata pendakian gunung kerinci di solok selatan hal ini dikarenakan zona yang berubah adalah zona inti ke zona rimba, sementara regulasi mengisyaratkan bahwa zona yang sangat memungkinkan untuk dijadikan objek wisata berbasis kehutanan adalah zona pemanfaatan. Hal ini disampaikan melalui Peraturan Menteri Nomor : P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional, dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa, “zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.”

Selanjutnya dari penjelasan sebelumnya tentunya perubahan ini memiliki dampak-dampak penting bagi masyarakat dan lingkungan hutan itu sendiri. Dengan diadakannya destinasi wisata pendakian ini dampaknya antara lain adalah ekonomi dan taraf hidup masyarakat sekitar diharapkan mampu meningkat dengan adanya wisata tersebut, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya ekosistem didalamnya, hilang atau berkurangnya tumbuhan atau satwa endemik atau bahkan menjadi “tumpukan sampah” baru oleh para pendaki-pendaki yang mengedepankan eksistensi tapi melupakan pelestarian alam tersebut.

Permasalahan timbul setelah adanya disharmonisasi antara peraturan yang ada dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional”. selanjutnya permasalahan lain juga terjadi diakibatkan kurangnya publikasi mengenai informasi zona yang mengalami perubahan tersebut, hal ini dibuktikan dengan tidak ada peta atau data dalam bentuk lain yang menjelaskan tentang perubahan zonasi tersebut. Namun fakta dilapangan terkait pemanfaatan hutan untuk tujuan wisata pendakian Gunung Kerinci telah mendapatkan izin setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK. 495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 Tentang Perubahan Atas keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 124/IV/SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Berhubungan dengan ini juga disampaikan oleh Arief Toengkagie Kepala Balai Besar TNKS yang menyebutkan, proses revisi penurunan zonasi dari zona inti kepada zona rimba saat ini tengah dalam proses penyelesaian tahap finalisasi, tadinya di jalur pendakian tersebut zona inti yang bakal menjadi zona rimba pada jalur pendakian. Namun bukan pemanfaatan hutan secara harfiah, tapi

pemanfaatan hutan untuk kegiatan jasa lingkungan termasuk aktifitas wisata.⁸ Kemudian, Jalur baru pendakian Gunung Kerinci melalui Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, telah bisa dilalui setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengesahkan rezonasi jalur tersebut, kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).⁹ Berangkat dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan ada banyak hal yang harus di pertimbangkan mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan hutan konservasi yang kemudian akan dijadikan salah satu destinasi wisata, dengan menurunkan status zona inti yang ada di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi zonarimba. Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap :

“ PEMANFAATAN ZONASI KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM UPAYA PERENCANAAN WISATA PENDAKIAN GUNUNG KERINCI DI SOLOK SELATAN ”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan capaian.¹⁰ Dari latar belakang di atas maka masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini antara lain :

⁸<http://jambiupdate.co/artikel-nah-izin-pendakian-gunung-kerinci-lewat-solsel-terbit-desember.html> diakses tanggal 16/01/2018 pukul 23.31

⁹<https://sumbar.antaranews.com/berita/217993/jalur-baru-pendakian-gunung-kerinci-via-solo-k-selatan-sudah-sah-dilalui.html> diakses tanggal 27/1/2018 pukul 15.50

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 104

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan zonasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk jalur pendakian gunung kerinci di Solok Selatan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam praktek pemanfaatan zonasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk jalur pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian.¹¹ Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan zonasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk jalur pendakian gunung kerinci di Solok Selatan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam praktek zonasi kawasan taman nasional kerinci seblat untuk jalur pendakian gunung kerinci di Solok Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas kemampuan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

¹¹*Ibid*, hlm. 104

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang kehutanan.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 50.

a. Data Primer

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara).¹³

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung.

Data yang diperoleh dari bahan hukum sendiri yaitu :¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-Undangan, Konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.¹⁵ Bahan-Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Pokok-Pokok Agraria;

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 193-194.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 52

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;



f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

j) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/Menhut-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan

Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

k) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Taman Nasional

m) Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan Atau Blok Pengenglolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:¹⁶

¹⁶*Ibid*, hlm.52

- a) Buku-buku
- b) Tulisan ilmiah dan Makalah
- c) Teori dan pendapat pakar
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Buku Literatur
- d) Hasil karya dari kalangan hukum
- e) Majalah, koran, media cetak dan elektronik

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Dalam melakukan wawancara ini, penulis telah mewawancarai beberapa narasumber diantaranya adalah Saudara Yunaidi sebagai Kepala Bidang

Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah II Sumatera Barat, kemudian dengan Saudari Willia Nola yang merupakan Staf Urusan Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Seksi Pengelolaan TNKS Wilayah IV Sangir.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun mendukung hipotesa tersebut.¹⁷

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian atau *editing* terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991. Hlm.133

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁸

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.



¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 264